



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 97/ORT.02-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 12 huruf a menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka dipandang perlu menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 484/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Periode 2018-2023;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 87/PL.01.3-BA/1507/KPU-Kab/X/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023.
2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 96/ORT.02-BA/1507/KPU-Kab/X/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERIODE 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 17 Oktober 2018


KETUA
NURKHOLIS

TEMBUSAN : Yth.:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi.
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 97/ORT.02-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018

TANGGAL : 17 Oktober 2018

TENTANG : Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023

NO.	NAMA DIVISI	DIVISI		KOORDINATOR WILAYAH		KET
		KETUA	WAKIL KETUA	KECAMATAN	WAKIL KOORDINATOR	
1.	Divisi Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga	Nurkholis, S.IP	Muhammad Kinas, SE.I	Muara Sabak Barat, Geragai, Kuala Jambi	Nurdin, SE	
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Abd. Haris, S.Ag	Ahmad Najib, SH	Mendahara, Mendahara Ulu	Muhammad Kinas, SE.I	
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Nurdin, SE	Nurkholis, S.IP	Nipah Panjang, Sadu	Abd. Haris, S.Ag	
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Muhammad Kinas, SE.I	Abd. Haris, S.Ag	Dendang, Muara Sabak Timur	Ahmad Najib, SH	
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ahmad Najib, SH	Nurdin, SE	Rantau Rasau, Berbak	Nurkholis, S.IP	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA,

NURKHOLIS